



REALISASI TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PADA MASYARAKAT DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR¹

Cucu Solihah, M. Budi Mulyadi

Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana
Jl. Pasir Gede Raya Cianjur
cucusolihah2012@gmail.com

Abstract

The succeed of zakat implementation is determined by the empowerment of zakat conducted through the program of zakat community development (ZCD). Referring to the phenomena, this study focused on the implementation of the program of zakat community development through revolving business capital of productive zakat derived from BAZNAS at Sindanglaka village in Cianjur regency. It was carried out to measure the success of the program related closely to the prosperity of the community at Sindanglaka village. This study employed juridical normative approach especially descriptive analysis. The data were gained through interviews as the primary data by posing some questions to the BAZNAS board and the community members of Sindanglaka village involved in the program of zakat community development. The findings show that the implementation of the program of zakat community development has significant influence on the needy community to set up businesses by using the financial capital derived from productive zakat and has changed their economic status from mustahik (receivers of zakat) to munfik (contributors of zakat). Therefore, zakat has resolved the problem of destitution and improved the prosperity of the community.

Keywords: empowerment, zakat, village, needy.

Abstrak

Keberhasilan zakat sangat ditentukan dari realisasi pendayagunaan zakat melalui program zakat community development (ZCD) Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada realisasi tujuan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 melalui program Zakat Community Development (ZCD) pada masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur dan mengukur tingkat keberhasilan program melalui modal usaha bergulir zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Cianjur juga masyarakat penerima program. Zakat community development (ZCD) memberi pengaruh bagi masyarakat miskin pedesaan untuk melakukan usaha dari modal zakat Produktif dan merubah status mustahik (penerima Zakat) menjadi munfik (pemberi zakat) sehingga zakat mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Zakat, Desa, Miskin.

¹ Hasil penelitian di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur sebagai salah satu Desa penerima program Zakat community development (ZCD) dengan pemberian modal usaha

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk tanggung jawab Negara dalam hal memberikan kebebasan beragama dan melaksanakan ketentuan agama adalah dengan adanya kebijakan terhadap pelaksanaan hukum zakat melalui peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan hukum sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dapat dibuktikan dengan pencapaian tujuan pengelolaan zakat, selain itu salah satu tujuan adanya peraturan perundang-undangan tentang zakat adalah dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki dimensi ketaatan, dan wewenang penguasa juga dapat dikaji dari aspek makro-ekonomi, dimana zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efisiensi alokatif, stabilisasi makro ekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang umumnya bagian kecil dalam masyarakat ke kelompok miskin yang

umumnya merupakan bagian terbesar dalam masyarakat.(Yusuf, 2015)

Salah satu program nasional dalam rangka pendayagunaan zakat adalah program zakat *community development (ZCD)* yang lebih menitik beratkan pada aspek kemandirian dan pengembangan potensi masyarakat, sehingga pada gilirannya akan tercapai tujuan dari pengelolaan zakat. Pencapaian tujuan pengelolaan zakat tidak terlepas dari peran strategis pengelola zakat dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang kesemuanya berorientasi pada perwujudan dalam suatu program penanggulangan kemiskinan melalui dana zakat sebagai sarannya.

Penelitian yang dilakukan ini relatif baru dan belum ada yang melakukan terutama dalam hal mengukur tingkat keberhasilan program di tataran masyarakat pedesaan dengan modal usaha yang bersumber dari zakat guna mengembangkan dan mendayagunakan masyarakat di bawah garis kemiskinan sehingga terobosan ini akan memperkuat sistem inovasi pendayagunaan zakat dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat pedesaan dalam pembangunan.

Keberhasilan lembaga pengelola zakat baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya, dapat diketahui melalui capaian keberhasilan program, baik menyangkut unsur manajerial yang terdiri dari penggalan sumber dan potensi zakat, model pengorganisasian, sistem pelaporan dan pengawasan maupun faktor capaian keberhasilan masyarakat sasaran program. Terlebih dengan lahirnya kebijakan dan pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), maka Lembaga pengelola zakat dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. (Abdul, 2015)

Mengingat pentingnya sistem pengelolaan zakat yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan masyarakat, maka hal yang tidak kalah penting dari sistem pengelolaan zakat adalah persoalan manajemen zakat terutama dalam hal adanya kesenjangan antara potensi dan realita. Pada kondisi kesenjangan manajemen dibagi menjadi empat faktor pokok yaitu keberadaan sumber dana, pengorganisasian, pelaporan, dan pemanfaatan sasaran. (Nurul, Mohammad, 2010)

Zakat dengan segala potensinya diharapkan akan memberikan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan hukum zakat dan salah satu terobosan konsep zakat yang

akan memberikan dampak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan adalah pendayagunaan zakat produktif dengan penekanan kepada cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran sesuai dengan ruh dan tujuan syara,' sehingga pemberian dana zakat kepada masyarakat tepat sasaran, efektif dan produktif sekaligus memberikan kebermanfaatan sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Pendayagunaan zakat untuk modal usaha bergulir merupakan bagian dari program yang bersifat pemberdayaan (produktif), dalam bentuk program zakat *community development (ZCD)*. dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan tujuan program :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Dalam komunitas ZCD dioptimalkan peran yang strategis dari masyarakat untuk menciptakan kemandirian inisiatif dan partisipasi lebih diutamakan dalam menghadapi situasi dan permasalahan yang ada.
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*)

meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (*networking*). ZCD membuka peluang kemitraan dan usaha untuk mendukung proses *Community Development*.

4. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Melindung harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, akibat eksploitasi oleh kelompok.
5. Mengoptimalkan peran ZIS yang dihimpun oleh lembaga amil di suatu wilayah sebagai salah satu jaring pengaman untuk mustahik, menjadi bagian pengembangan baitul maal.(Cucu, 2016)

Realisasi program Zakat *Community Development (ZCD)* dengan memberikan modal usaha yang terjadi di Desa Sindanglaka sebagai salah satu wilayah (*pilot project*) BAZNAS Kabupaten Cianjur memberi paradigma tersendiri terhadap fungsi zakat bagi masyarakat. Masyarakat secara langsung mendapatkan manfaat zakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sikap mental masyarakat terhadap manfaat zakat di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur dan mengetahui tingkat keberhasilan program zakat *community development (ZCD)* melalui modal usaha bergulir zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupawawancara dengan jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Cianjur juga masyarakat desa Sindanglaka Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebagai penerima program modal usaha bergulir zakat produktif. Data sekunder yang berupa data primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah No. Tentang Pengelolaan Zakat. Teknik pengumpulan data diambil dari BAZNAS Kabupaten Cianjur dengan analisis datanya menggunakan data triangulasi. Metode analisis dilakukan melalui proses interpretasi, yaitu mencoba menerobos dan menangkap makna dari data

yang diperoleh, dan kemudian dilakukan evaluasi kritis dan menyajikan pandangan alternatif yang lebih lengkap serta sesuai.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sifat dan Karakteristik Masyarakat Sasaran Program Zakat Community Development (ZCD)

Berpijak dari pendekatan dan mekanisme yang dikembangkan dalam program ZCD, maka program modal usaha bergilir yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur menyentuh suatu komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan aktifitas dalam bidang usaha dengan pendekatan kelompok masyarakat yang teroganisir, selain itu juga masyarakat sasaran berada pada satu wilayah dengan diuntungkan dari aspek permasalahan, geografis dan kependudukan yang hampir sama dengan karakteristik sebagai masyarakat pedesaan.

Masyarakat sasaran program di Desa Sindanglaka Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat, merupakan masyarakat potensial untuk diberdayakan dan hampir mendekati pada kultur masyarakat miskin pedesaan.

Berpijak dari konsep dan nilai atau garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan penduduk miskin dalam tiga kategori yakni :

a. Penduduk sangat miskin

Adalah penduduk yang konsumsinya kurang dari 1.900 kalori per orang per hari ditambah dengan pengeluaran non pangan (PNM) atau senilai Rp 120.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp 480.000,00 per bulan.


b. Penduduk miskin

Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 1.900 kalori –2.100 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan Rp150.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp600.000,00 per bulan.

c. Penduduk hampir miskin Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 2.100 kalori –2.300 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan Rp. 175.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp700.000,- per bulan. (Badan Pusat Statistik, 2015)

Berdasarkan karakteristik kemiskinan sebagaimana tersebut di atas, maka tipe kemiskinan masyarakat sasaran masuk dalam kategori penduduk miskin dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsi maksimal 600.000 per bulan atau rumah tangga, sehingga pendekatan program

dana bergulir yang direalisasikan BAZNAS Kabupaten Cianjur menjadi hal yang sangat berguna dan masyarakat cenderung menggantungkan harapan keberlangsungan program tersebut pada wilyahnya, dengan manfaat modal usaha bergulir tidak hanya menjadi modal usaha juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat dilihat dari manfaat modal bergilir yang dirasakan masyarakat penerima program, sebagaimana grafik berikut ini :



Berdasarkan grafik tersebut di atas, hampir dapat dipastikan bahwa pemberian modal usaha dipahami sebagai hak masyarakat miskin, karena merasa banyak kebutuhan hidup dan selanjutnya dipergunakan untuk modal usaha. Artinya tidak menutup kemungkinan modal usaha yang diberikan selain untuk modal usaha juga dipergunakan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif selain dari hasil modal usaha yang dibagi pada peruntukan modal usaha, kebutuhan hidup dan infak ke BAZNAS.

2. Orientasi Penerima Program Modal Usaha Bergulir Zakat Community Development

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun / pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk ibadah maliyyah yang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat, sekaligus sebagai simbol harmonisnya hubungan antara sesama muslim. (M. Sularno , 2010)

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. (Amalia, Kasyful, 2012)

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Zakat dapat berkembang menjadi konsep

ekonomi kemasyarakatan yaitu konsep pengembangan kehidupan bermasyarakat dalam bentuk aktifitas ekonomi.

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil.² Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.(Ahmad, Mila, 2008)


Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar 2 kelompok di atas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban. (Amalia, Kasyful,, 2012)

Paradigm lain memberi arah bahwa dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya,


yaitu zakat, oleh karena itu diperlukan pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional.(Abdurrachman, 2011)

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.(Mila Sartika 2008)

Adanya progam pemberian modal bergulir sangat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan usaha yang sebelumnya dirintis. Masyarakat penerima sasaran program harus sudah memiliki jenis usaha, hal tersebut sebagai prasyarat menerima modal usaha yang bersumber dari zakat produktif BAZNAS Kabupaten Cianjur, berikut beberapa permasalahan usaha yang di hadapi masyarakat pelaku ekonomi masyarakat desa Sindanglaka Kecamatan Karang tengah Cianjur.



Secara umum masyarakat mendapat manfaat positif dari program zakat community development melalui modal usaha bergulir, yang dimanfaatkan bagi usaha produktif, hal ini sesuai dengan fakta yang menunjukkan jenis usaha yang dikembangkan menghasilkan manfaat secara financial dan immateri (peningkatan kesejahteraan), sebagaimana gambaran berikut ini :



Pendayagunaan zakat melalui cara atau usaha dalam mendatangkan hasil yang lebih besar akan mendorong manfaat zakat bagi masyarakat dan secara otomatis hukum pengelolaan zakat memberikan manfaat yang nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Dari penelitian lapangan yang dilakukan diketahui bahwa pada umumnya bahwa penggunaan zakat harta diantaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti; dipergunakan untuk usaha perdagangan dan usaha kecil lainnya. (Amalia, Kasyful Mahalli, 2012)

3. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Modal Bergulir Zakat

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Definisi lain tentang zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada Mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas Mustahiq. (Mila Sartika, 2008)

Pada dasarnya pendayagunaan zakat secara produktif dalam perspektif hukum Islam adalah dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahiq dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup banyak. (Mila, 2008)

Mekanisme pengembangan zakat produktif yang dikembangkan BAZNAS Kabupaten Cianjur dengan memberikan modal usaha kecil dengan modal yang relatif menjangkau bergulirnya usaha yang dijalankan masyarakat penerima program, kisaran modal dan pemberian modal yang diberikan secara bertahap dan sangat tergantung kepada tingkat keberhasilan usaha. Kisaran pemberian modal tahap pertama sampai ke lima, antara 500.000 (lima ratus rupiah) sampai dengan 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan intercal waktu per 10 bulan.


Mekanisme yang dikembangkan BAZNAS dalam rangka menanamkan komitmen tanggungjawab dan menjaga keberlangsungan program ialah dengan mewajibkan masyarakat penerima program untuk memberikan infak minimal 10 % yang dibayar setiap bulan selama 10 bulan. Jika dihitung secara matematis maka pemberian

infak yang dilakukan masyarakat penerima program sama dengan system kredit usaha ringan, dimana masyarakat akan mengembalikan sejumlah modal yang diberikan BAZNAS dari zakat.

Tingkat ketaatan masyarakat dan motivasi pemberian infak sangat beragam, sesuai dengan tingkat kefahaman masyarakat, sebagaimana alasan-alasan berikut ini :

- a. Wajib karena itu adalah pinjaman yang harus dicicil tiap bulan
- b. Wajib karena jika tidak, saya tidak enak ke BAZNAS
- c. Harus bayar takut nanti tidak dapat Bantuan Dana lagi
- d. Tidak wajib bayar jika saya punya keuntungan saja
- e. Bagi saya bayar infak sunnah, jadi tidak terlalu penting
- f. Saya sulit untuk infak karena habis untuk memenuhi kebutuhan
- g. Saya jarang bayar karena harus menyetorkannya jauh
- h. Saya jarang infak ke BAZNAS, tapi suka infak ke orang terdekat saja
- i. Lainnya

Dengan prosentase motivasi berinfaq dan memahami arah kebijakan BAZNAS sebagai berikut :



Terdapat hal yang menarik dari kondisi dan situasi alasan masyarakat menunaikan infak sebagai suatu syarat dan kebijakan BAZNAS, dimana kesadaran akan wajib bayar infak dikarenakan adanya asumsi bahwa dana modal tersebut tidak ada bedanya dengan pinjaman yang harus dicicil tiap bulan dan dan hal tersebut sebanding dengan pemahaman masyarakat yang merasa berkewajiban membayar infak karena adanya perasaan tidak nyaman atas kebaikan BAZNAS yang telah mengalokasikan dana zakatnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Simpulan

1. Terdapat perubahan sikap mental masyarakat terhadap manfaat zakat di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur, dengan mendapat keuntungan yang bersifat material dan non material. Namun demikian pemberian modal usaha di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan sampai pada tahap ke 5 atau kurang lebih 50 bulan atau telah berjalan 4 tahun, tidak

menjadikan masyarakat lebih mandiri, hal ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat yang tidak ingin diberhentikan program, bentuk usaha dan tempat usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing pemanfaat modal bergulir dan menolak adanya penggabungan program usaha bersama.

2. Tingkat keberhasilan modal usaha bergulir zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur, dapat terukur dari adanya peningkatan kesejahteraan materiil dan immaterial, hal ini terindikasi dengan adanya peningkatan pendapatan usaha rata-rata Rp. 50.000 usaha berjalan dan dari segi immaterial adanya pemahaman fungsi zakat dan infak/shodakoh bagi masyarakat penerima program, sehingga kebijakan kewajiban infak yang ditetapkan BAZNAS, masyarakat laksanakan dan hampir mencapai 35 % sebanding dengan pemahaman bahwa modal usaha dari zakat sama dengan kredit ringan berjangka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Huda Nuru., & da Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam:*

Tinjauan Teoretis dan Praktis, Jakarta: Kencana.

Wibisono, Y. (2015), *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*, Jakarta, Kencana.

2. Artikel Dalam Jurnal

Andriyanto, I. (2011.) Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, *Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, p. 26

Mahalli, K (2012.) Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1, p 72.

Sartika, M. (2008) Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *La-Riba JURNAL EKONOMI ISLAM*., Vol. II, No. 1, p. 88

Sularno, M. (2010.) Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, *La-Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No. 1, p. 36

Syafa'at, AK. (2015) Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwangi, *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* ,Vol. 9, No. 1,,: pp. 25-46, p 27

3. Disertasi

Solihah, C. (2016). *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dihubungkan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Universitas Islam Bandung.

4. Artikel Dari Sumber Online

Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id. [Online] diakses pada tanggal 19 Juni 2015.]
<http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1>